

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 16);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 adalah berupa laporan keuangan yang memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan arus kas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 739.925.740.035	
b. Belanja.....	Rp. 748.924.062.403	
Defisit		Rp. 8.998.322.368
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 65.276.430.318	
- Pengeluaran	Rp. 5.250.000.000	
Pembiayaan Netto		Rp. 60.026.430.318

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 20.430.578.535 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 719.495.161.500 |
| b. | Realisasi..... | Rp. 739.925.740.035 |
| | Selisih lebih | <u>Rp. 20.430.578.535</u> |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 30.597.529.097 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------|
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 779.521.591.500 |
| b. | Realisasi..... | Rp. 748.924.062.403 |
| | Selisih kurang | <u>Rp. (30.597.529.097)</u> |
- (3) Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 51.028.107.632 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| a. | Defisit setelah perubahan..... | Rp. (60.026.430.000) |
| b. | Realisasi..... | <u>Rp. (8.998.322.368)</u> |
| | Selisih Lebih | Rp. 51.028.107.632 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 318 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------|---------------------------|
| a. | Setelah perubahan..... | Rp. 65.276.430.000 |
| b. | Realisasi..... | <u>Rp. 65.276.430.318</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 318 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------|--------------------------|
| 1) | Setelah perubahan..... | Rp. 5.250.000.000 |
| 2) | Realisasi..... | <u>Rp. 5.250.000.000</u> |
| | Selisih lebih | Rp. - |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 318 dengan rincian sebagai berikut :

1) Setelah perubahan.....	Rp. 60.026.430.000
2) Realisasi.....	Rp. 60.026.430.318
Selisih lebih	<u>Rp. 318</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.300.808.058.441
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 527.932.093
c. Jumlah Ekuitas Dana	<u>Rp. 1.300.280.126.348</u>

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2009	Rp. 63.776.430.318
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 144.087.611.481
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.(153.085.933.849)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (3.750.000.000)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (112.949.019)
f. Saldo Kas 31 Desember 2009	<u>Rp. 51.615.579.449</u>

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut

			urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
Lampiran	I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran	I.5	:	Daftar Piutang daerah
Lampiran	I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran	I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran	I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran	I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
Lampiran	I.10	:	Daftar Dana Cadangan daerah; dan
Lampiran	I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
b.	Lampiran	II	: Neraca
c.	Lampiran	III	: Laporan arus Kas
d.	Lampiran	IV	: Catatan atas laporan keuangan
e.	Lampiran	V	: Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Pebruari 2010

BUPATI DEMAK

ttd

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 2